



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGUT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 07 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2006, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 13 November 2006;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
Anak I Penggugat dan Tergugat , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , SMP, tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan)

Halaman 1 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Anak II Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum lulus SD, tanggal lahir 12 November 2011 (umur 11 tahun 11 bulan)

Anak III Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, TK A, tanggal lahir 01 Oktober 2018 (umur 5 tahun), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Januari Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat

Tergugat memiliki kelainan pada sex (hypersex);

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 9 bulan;

5. Bahwa selama ini anak bernama

Anak I Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, SMP, tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan);

Anak II Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum lulus SD, tanggal lahir 12 November 2011 (umur 11 tahun 11 bulan)

Anak III Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, TK A, tanggal lahir 01 Oktober 2018 (umur 5 tahun) tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.

6. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

7. Bahwa anak yang bernama :

Anak I Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, SMP, tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan)

Anak II Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum lulus SD, tanggal lahir 12 November 2011 (umur 11 tahun 11 bulan)



Anak III Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, TK A, tanggal lahir 01 Oktober 2018 (umur 5 tahun), yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat/ Tergugat, akan tetapi agar memudahkan untuk mengurus kartu keluarga, maka Penggugat memohon untuk Hak Asuh Anak;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak bernama

Anak I Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, SMP, tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan)

Anak II Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum lulus SD, tanggal lahir 12 November 2011 (umur 11 tahun 11 bulan)

Anak III Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, TK A, tanggal lahir 01 Oktober 2018 (umur 5 tahun) berada dalam asuhan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

Halaman 3 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 09 Nopember 2023 dan tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXXXXXX tanggal 13 November 2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Tergugat nomor XXXXXXXXXX tanggal 30 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat nomor XXXXXXXXXX tanggal 05 Juni 2007, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 November 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

B.SAKSI

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Sidoarjo dan sudah dikaruniai 3 anak semuanya tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat, Penggugat merawatnya dengan baik dan anak-anak tetap sekolah, mengaji di Surau;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun lalu mulai sering berselisih dan bertengkar

Halaman 5 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



yang disebabkan masalah nafkah yang kurang, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya tidak cukup, untuk biaya sekolah anak-anaknya saksi yang biyai;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun 9 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah karyawan pabrik, namun saksi kurang tahu gajinya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Sidoarjo dan telah dikaruniai 3 anak semuanya diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat dan baik, Penggugat merawatnya dengan penuh kasih sayang dan anak-anak tetap sekolah, mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun lalu mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya tidak cukup;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun 9 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kerja di pabrik, namun saksi kurang tahu gajinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, , tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan) dan Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 12 November 2011 (umur 11 tahun 11 bulan) dan keduanya menerangkan jika ibu bapaknya bercerai keduanya akan tetap tinggal bersama ibunya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan Tergugat memberi nafkah yang tidak layak dan Tergugat hipersex sehingga pada bulan Februari 2023 Tergugat pulang ke rumahnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah elama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2006 sehingga sesuai Pasal 7 ayat 1 KOMPILASI HUKUM ISLAM, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat

Halaman 8 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi kartu Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas susunan keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan 3 anak masing-masing bernama anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 12 November 2011 (umur 11 tahun 11 bulan) dan anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 01 Oktober 2018 (umur 5 tahun) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah berupa fotokopi Akte Kelahiran, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), (P.4) dan anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 01 Oktober 2018 (umur 5 tahun) (P.5) oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi

Halaman 9 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dengan dikaruniai 3 anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 12 November 2011 (umur 11 tahun 11 bulan) dan anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 01 Oktober 2018 (umur 5 tahun) yang semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak awal tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat memberi nafkah yang kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan 3 anak, biaya anak sekolah ditanggung oleh orangtua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;

Halaman 10 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa Penggugat merawat anaknya dengan baik, dididik dengan baik dan dididik agama;
6. Bahwa Tergugat adalah karyawan pabrik;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah dalam Surat Ar Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dengan saling menyayangi, hak dan kewajiban dilaksanakan bukan dengan berpisah rumah seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan hidup saling menyayangi merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu suami istri yang hidup berpisah rumah dengan tidak adanya lagi hubungan biologis tanpa alasan yang

Halaman 11 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan adalah merupakan bentuk penyimpangan konsep dasar dibentuknya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah rumah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa *saling mencintai*, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isterinya. “

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

1/

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Halaman 12 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sehingga jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan tidak melihat siapa penyebab terjadinya keretakan rumah tangga, alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum 3 gugatan Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas ketiga anaknya, bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan) Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 12 November 2011 (umur 11 tahun 11 bulan) dan Anak III Penggugat dan Tergugat, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Oktober 2018 (umur 5 tahun), yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat/ Tergugat, akan tetapi agar dimudahkan untuk mengurus kartu keluarga, maka Penggugat memohon untuk Hak Asuh Anak

Halaman 13 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga menuntut nafkah untuk ketiga anaknya tersebut sebesar Rp5.000.000,00 hingga anak tersebut dewasa, dan terhadap tuntutan tersebut tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut dan dirawat dan dididik dengan baik, anak tersebut tumbuh sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, dipandang Penggugat mampu dan layak mengasuh anaknya dan di persidangan tidak terbukti Penggugat berkelakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan kasih sayang, perawatan dan bimbingan dari orangtuanya, dan

Halaman 14 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibulah yang dipandang lebih bisa memahami dan lebih bisa memenuhi kasih sayang, bimbingan dan perawatan yang dibutuhkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau telah 12 tahun, karena itu Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan) Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 12 November 2011 (umur 12 tahun) dan keduanya menyatakan tetap akan ikut ibunya jika ibu bapaknya bercerai, sehingga dapat dinilai bahwa kedua anak tersebut merasa aman dan nyaman diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa setelah bercerai, Penggugat akan pecah keluarga dengan Tergugat dan anak tersebut akan dimasukkan dalam kartu keluarga Penggugat sehingga untuk memudahkan hal tersebut dibutuhkan adanya Putusan Pengadilan tentang hak khadanah atas ketiga anaknya tersebut sehingga demikian dipandang Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas hak khadanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena hak khadanah yang diminta Penggugat dapat dikabulkan dengan kewajiban tetap memberi hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu ketiga anaknya tersebut, dan jika Penggugat menghalanginya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak khadanah ke Pengadilan Agama;

Halaman 15 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah anak

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya khadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa sekalipun nafkah anak adalah merupakan tanggungan ayah, namun pembebanan tersebut harus diukur sesuai kemampuan atau sesuai penghasilan ayah/Tergugat dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dasar anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengatakan bahwa gaji Tergugat sebagai karyawan adalah Rp4.000.000,00/bulan, namun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui persis gaji Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat lepas dari kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat adalah karyawan pabrik yang demikian Tergugat mempunyai penghasilan tetap sehingga demikian denan tetap memperhatikan kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat guagtan Penggugat tentang hak khadanah dapat dikabulkan sebagaimana dengan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada ketiga anaknya tersebut melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp2.250.000,00 di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % dari yang ditetapkan tersebut hingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri dewasa atau mampu mandiri. Biaya pendidikan dan biaya kesehatan dibayarkan oleh Tergugat sesuai kebutuhan riil ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 16 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 03 Mei 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 12 November 2011 (umur 11 tahun 11 bulan) dan anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 01 Oktober 2018 (umur 5 tahun) berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi hak kepada orangtua bukan pemegang hak khadananah untuk dapat bertemu anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 anaknya sebagaimana tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan setiap tahun bertamabah 10 % dari yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga ketiganya dewasa atau sudah mandiri;
6. Tidak menerima selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 17 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah):

Halaman 18 dari 18 hal. putusan Nomor 3924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)